

APPLICATION OF ISLAMIC BUSINESS ETHICS IN RICE BUYING AND BUYING TRANSACTIONS IN TRADITIONAL MARKETS

Zaitun Fitri
Institut Agama Islam Hamzanwadi Pancor

Abstract

This article examines the application of Islamic business ethics in traditional markets. The main problem studied is the extent to which traders apply Islamic business ethics in carrying out trade transactions in traditional markets. In this research, researchers used qualitative research methods, namely a research procedure that produces descriptive data in the form of written or spoken words from people and observed behavior. The reason researchers use a qualitative approach is so that they can get as much information as possible, namely in the form of concepts, information, impressions and responses to the problems that researchers are studying so that it will be clear. After conducting long research, the author found that the application of Islamic business ethics cannot be applied by rice traders as business people in the Tanjung market. This can be seen from the answers of buyers and based on the results of observations obtained by researchers, there are still many traders who sell quality rice. poor with good quality rice, and traders also have not provided information if there are defects in the goods sold and have not been able to provide satisfaction with the service and quality of the rice sold to consumers, the lack of friendliness of traders towards buyers.

Keywords: Islamic Business Ethics, Buying and Selling and Traditional Markets

PENERAPAN ETIKA BISNIS ISLAM DALAM TRANSAKSI JUAL BELI BERAS DI PASAR TRADISIONAL

Abstrak

Artikel ini meneliti tentang penerapan etika bisnis Islam di pasar tradisional. Masalah utama yang dikaji adalah sejauh mana para pedagang menerapkan etika bisnis Islam dalam melakukan transaksi perdagangan di pasar tradisional. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif, yaitu suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Adapun alasan peneliti menggunakan pendekatan kualitatif adalah agar bisa mendapatkan informasi yang sebanyak-banyaknya, yaitu berupa konsep, keterangan, kesan maupun tanggapan permasalahan yang peneliti kaji sehingga akan terlihat jelas. Setelah melakukan penelitian panjang, penulis menemukan bahwa Penerapan etika bisnis islam belum bisa diterapkan oleh para pedagang beras sebagai pelaku bisnis di pasar Tanjung, hal ini terlihat dari jawaban para pembeli dan berdasarkan hasil observasi yang peneliti peroleh, masih banyak para pedagang yang menjual beras yang kualitasnya buruk dengan beras yang berkualitas baik, dan pedagang juga belum memberikan keterangan jika ada kecacatan barang yang dijual dan belum mampu memberikan kepuasan terhadap pelayanan dan kualitas beras yang dijual pada konsumen, kurangnya keramahan pedagang terhadap para pembeli.

Kata Kunci: Etika Bisnis Islam, Jual Beli dan Pasar Tradisional

PENDAHULUAN

Kegiatan jual beli merupakan salah satu kebutuhan masyarakat sebagai sarana dan prasarana dalam memenuhi kehidupan hidup sehari-hari. Salah satu tempat jula beli itu adalah pasar, dalam lingkungan pemasaran dapat berubah dan serba tidak pasti serta memberikan peluang dan ancaman. Seiring dengan perkembangan zaman, yang ditandai dengan perkembangan ekonomi yang sangat pesat menimbulkan persaingan bisnis semakin tinggi.

Dengan persaingan yang begitu tinggi para pelaku bisnis menggunakan segala cara untuk mendapat keuntungan bahkan para pelaku bisnis sering mengabaikan etika dalam menjalankan bisnis. Seperti contoh, masih banyak dari para pedagang yang melakukan penyimpangan-penyimpangan dalam penjualan dan masalah yang rawan terjadinya penyimpangan adalah pasar tradisional.

Perilaku menyimpang ditemukan di pasar tradisioanl antara lain pengurangan takaran dari timbangan, pengoplosan barang kualitas bagus dengan yang buruk dan lain sebagainya. Sehingga kecurangan-kecurangan tersebut membuat para calon pembeli merasa tidak nyaman untuk datang ke pasar tradisional. Pembeli atau konsumen seharusnya menerima barang dalam kondisi baik dan dengan harga yang wajar, mereka juga harus diberitahu apabila terdapat kekurangan-kekurangan pada suatu barang yang dijual. Kelengkapan suatu informasi merupakan daya tarik tersendiri karena kelebihan barang atau produk menjadi faktor yang sangat menentukan bagi pembeli atau konsumen untuk menentukan pilihannya, oleh karena itu informasi merupakan hal pokok yang dibutuhkan setiap konsumen.

Kejujuran dalam memberikan informasi sangat dibutuhkan oleh pembeli atau konsumen. Nilai kejujuran dipraktekkan oleh Nabi Muhammad SAW. Beliau adalah seorang pedagang yang terkenal dengan kejujurannya sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat Asy-Syu'araat 181-183:

أَوْفُوا الْكَيْلَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُخْسِرِينَ. وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ. وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْمُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ

Artinya:

"Sempurnakanlah takaran dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang merugikan; 181. Dan timbanglah dengan timbangan yang lurus;182. Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela merugikan manusia di muka bumi dengan membuat kerusakan;183".¹

Maksud dari ayat diatas adalah Allah SWT telah menganjurkan kepada seluruh umat manusia pada umumnya, dan kepada para pelaku bisnis khususnya untuk berlaku jujur dalam menjalankan roda bisnisnya dalam bentuk apapun, adanya sebuah penyimpangan dalam menimbang, menakar, dan mengukur barang merupakan satu contoh wujud kecurangan dalam berbisnis.²

Etika bisnis sebagai *controlling* (pengatur) terhadap aktifitas ekonomi, karena secara filosofi etika mendasarkan diri pada nalar ilmu dan agama untuk menilai. Jadi etika diartikan sebagai suatu perbuatan standar (*standar of conduct*) yang memimpin individu. Etika adalah suatu studi mengenai perbuatan yang sah dan benar dan pilihan moral yang dilakukan oleh seseorang.³ Dengan kata lain, maka prinsip pengetahuan akan etika bisnis mutlak harus dimiliki oleh setiap individu yang melakukan kegiatan ekonomi baik itu seorang pebisnis atau pedagang yang melakukan aktivitas ekonomi. Terutama para pedagang di pasar tradisional yang melakukan transaksi jual beli.

Salah satu segmen yang menarik untuk dibicarakan adalah pasar tradisional yang berada di kecamatan Tanjung Kabupaten Lombok Utara. Penulis Memilih Pasar Tanjung sebagai objek penelitian alasannya karena penulis melihat adanya perilaku pedagang yang tidak sesuai dengan apa yang telah diterapkan dalam etika bisnis islam. Menurut pengamatan sementara yang dilakukan penulis kepada pedagang Pasar Tradisional Tanjung bahwa pedagang tidak menepati janji yang dibuat dengan pembeli. Selain itu, ada pedagang ketika

¹Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung, Diponegoro, 2005, h. 299

²Johan Arifin, *Etika Bisnis Islami*, Semarang: Walisongo Press, 2009, h. 154

³H. Buchari Alma, *Dasar-Dasar Etika Bisnis Islam*, (Bandung: Alfabeta, 2011), h. 53

melayani pembeli tidak bersikap ramah atau murah hati dengan ditandai pelayanan dengan raut wajah yang kurang bersahabat.⁴

Untuk lebih jelasnya penulis akan mengemukakan beberapa kasus yang terjadi berkenaan dengan pelaksanaan transaksi yang terjadi di pasar tradisional yang ada di Kecamatan Tanjung Kabupaten Lombok Utara Salah satu diantaranya: “Waktu itu saya membeli beras di Pasar Tradisional Tanjung. Ketika membeli tidak saya periksa beras itu secara teliti. Sesampainya di rumah secara tidak sengaja saya periksa beras saya lagi dan semua baik-baik saja, tiba-tiba saya lihat ada beras dengan kualitas yang lebih rendah berada dibawah beras yang berkualitas tinggi, setelah saya perhatikan betul-betul ternyata beras tersebut sengaja ditaruh untuk menambah berat beras yang saya beli.” Ujar seorang pembeli.⁵

Seorang pembeli yang lain juga mengalami hal serupa, waktu itu dia membeli beras di Pasar Tradisional Tanjung sebanyak 25 Kilogram. Karena harganya mahal ia melakukan penawaran dengan pedagang tersebut, dan ternyata ia tidak mendapatkan diskon dari pedagang tersebut, pedagang tersebut tetap bertahan pada harga yang ditawarkan, sehingga pembeli tersebut batal (tidak jadi) membeli beras pada pedagang tersebut, dan pedagang tersebut merasa jengkel dan tidak melayani pembeli beras tersebut dengan ramah.

Ada seorang pembeli beras yang mendapatkan beras yang ia beli kurang dari takaran yang semestinya ia dapatkan. Ia lalu mencari pedagang tempat ia membeli tersebut, setelah bertemu dengan pedagang beras tersebut ia langsung meminta kekurangan beras tersebut untuk ditambah, ternyata pedagang tersebut tidak percaya dan tidak mau mengganti kekurangan beras tersebut, karena ia tidak mau mengalami kerugian.⁶

Fenomena ini banyak ditemukan di Pasar tradisional, seperti di Pasar tradisional Singaparna Kabupaten Tasikmalaya. Dengan persaingan yang begitu tinggi para pelaku bisnis menggunakan segala macam cara untuk mendapatkan keuntungan bahkan para pelaku bisnis sering mengabaikan etika dalam menjalankan bisnis. Seperti contoh, banyak ditemukan para pedagang yang mengabaikan etika dalam menjalankan bisnisnya. Masih banyak para pedagang yang melakukan penyimpangan-penyimpangan dalam berdagang. Perilaku menyimpang di temukan di Pasar tradisional Singaparna Kabupaten Tasikmalaya antara lain, pengurangan takaran dari timbangan, pengoplosan barang kualitas bagus dengan yang buruk, dan penjualan barang haram.⁷

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif, yaitu suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.⁸ Adapun alasan peneliti menggunakan pendekatan kualitatif adalah agar bisa mendapatkan informasi yang sebanyak-banyaknya, yaitu berupa konsep, keterangan, kesan maupun tanggapan permasalahan yang peneliti kaji sehingga akan terlihat jelas.

⁴Observasi, Tanggal 13 Juni 2018.

⁵ Ibu Widia, Wawancara, pembeli beras, Tanggal 1 Oktober 2018.

⁶ Observasi, Tanggal 3 Oktober 2018

⁷Ema Mardiyah, Asep Suryanto, *Analisis Penerapan Etika Bisnis Syari'ah di Pasar Tradisional Singaparna Kab. Tasikmalaya*, Fakultas Ekonomi Universitas Tasikmalay, 2010, h. 2

⁸Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Edisi Revisi, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya. 2017,) h. 4

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sejarah Singkat Pasar Tradisional Tanjung Kecamatan Tanjung

Pasar Tanjung berada di Desa Sokong kecamatan Tanjung Kabupaten Lombok Utara, pasar ini berdiri sejak Tahun 1988, pertama kali didirikan oleh pemerintah Kabupaten Lombok Barat dengan keadaan yang sangat sederhana dan tetap bertempat di Desa Sokong Kecamatan Tanjung Kabupaten Lombok Utara, walaupun pasar Tanjung sering mengalami perubahan karena sering kali direnovasi oleh pemerintah Lombok Utara untuk mempermudah transaksi antar masyarakat. Pemerintah menyediakan bangunan yang lebih kokoh dan lebih luas dibandingkan dengan lokasi pasar yang sebelumnya dan hal itu juga mendapat dukungan yang kuat dari masyarakat pada umumnya, dan mulai direnovasi pada tahun 2012 dengan luas lahan 7.775 M² dan luas bangunan 2.132 M². Pasar Tanjung secara administrative terletak di Kota Tanjung. Pasar Tanjung berada dipinggir jalan raya, sehingga menjadi pusat pasar di Kabupaten Lombok Utara. Pasar Tanjung digolongkan sebagai pasar wilayah di bawah naungan dinas pasar yang dinaungi oleh PEMDA (pemerintah daerah), pasar ini buka mulai pagi hari hingga sore hari. Barang-barang yang dijual beraneka ragam diantaranya kebutuhan pokok, perabot/peralatan rumah tangga, sayur mayur, buah-buahan, bumbu-bumbu, jajanan ringan, dan pakaian. Mayoritas pedagang yang berada dipasar Tanjung berasal dari sekitar Gunung Sari dan masyarakat Tanjung .

Bentuk Praktik Jual Beli Beras Di Pasar Tradisional Tanjung Kecamatan Tanjung

Beras merupakan salah satu makanan pokok yang harus terpenuhi dalam kehidupan.⁹ Untuk mendapatkan beras tersebut dibutuhkan uang untuk membeli di para pedagang di pasar. Itupun yang terjadi di pasar Tanjung Kecamatan Tanjung Kabupaten Lombok Utara. Dari sekian banyak interaksi kemasyarakatan, jual beli merupakan kegiatan yang sering dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga menyebabkan orang-orang menjadi ketergantungan serta menyadari bahwa mereka tidak bisa lepas dari kegiatan ini, termasuk dalam menjalankan jual beli beras.

Sayid Sabiq mendefinisikan jual beli dengan arti “saling menukar harta dengan harta atas dasar suka sama suka”. Sementara Imam al-Nawawi menjelaskan bahwa jual beli adalah “saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik”. Definisi ini tidak jauh berbeda dengan apa yang didefinisikan oleh Abu Qudamah yaitu “saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik dan pemilikan”. Sementara menurut Hasbi ash-Shiddieqi jual beli adalah akad yang terdiri atas penukaran harta dengan harta lain, maka terjadilah penukaran dengan milik tetap.¹⁰

Jual beli merupakan kegiatan tolong menolong antara sesama manusia mempunyai landasan yang amat kuat dalam islam, baik dari Alquran, Sunnah dan Ijma'. Allah SWT, berfirman: “Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharmkan riba (Q.S. al-Baqarah (2): 275).¹¹

⁹<http://brainly.co.id>Sekolah> Dasar>Ips diambil 23 Oktober 2018.

¹⁰Hasbi Ash-Shiddieqi, *Pengantar Fiqh Muamalat*, (Cet. Ke-3; Jakarta: Bulan Bintang, 1989), h. 97

¹¹Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. (Bandung : Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an, 2005), h. 48

Para ulama *fiqh ber'ijma* bahwa hukum dari jual beli adalah mubah (boleh), karena manusia sebagai makhluk sosial yang saling membutuhkan satu sama lain. Oleh karena itu, hikmah dari jual beli itu sendiri dapat membantu manusia untuk kelangsungan hidupnya. Dan manusia tidak bisa hidup tanpa saling membantu sesamanya. Akan tetapi imam al-Syatibi mengatakan bahwa hukum jual beli bisa berubah dari mubah menjadi wajib dalam situasi tertentu.

Praktek jual beli tersebut bisa kita jumpai di Pasar Tanjung Kecamatan Tanjung Kabupaten Lombok Utara, sebagian besar masyarakatnya berprofesi sebagai pedagang dan ada sebagian yang berprofesi sebagai petani. Dalam hitungan bulan pedagang biasanya menyetok beras sebanyak 3-4 kali dalam sebulan. Itupun saat sebelum terjadi gempa yang melanda Kabupaten Lombok Utara. Saat itu transaksi jual beli beras di pasar Tradisional Tanjung masih maksimal dan lancar.

Keadaan yang tidak menentu dapat menjadi gangguan bagi para pedagang. Pada saat sebelum terjadi gempa transaksi jual beli beras berjalan dengan lancar serta keuntungan yang didapatkan pedagang mencapai Rp. 500.000,00/hari. Tetapi karena masyarakat harus tetap mencukupi kebutuhan pokok mereka, masyarakat tetap membeli beras walaupun harganya tinggi dan kualitasnya kurang baik. Namun pada prakteknya pembeli menemukan kualitas beras yang berbeda dari beras biasanya.

Ulama *fiqh* menyatakan, bahwa suatu jual beli baru dianggap sah, bila terpenuhi dua hal: *pertama*, jual beli tersebut terhindar dari cacat. Baik dari segi barang yang diperjualbelikan tidak jelas, dan jual beli tersebut mengandung unsur paksaan dan penipuan sehingga mengakibatkan jual beli tersebut rusak.

Kedua, jika barang yang menjadi objek jual beli tersebut merupakan barang yang bergerak, maka barang tersebut dengan otomatis menjadi milik pembeli dan harga dari barang tersebut menjadi milik penjual. Namun jika barang yang menjadi objek jual beli merupakan barang yang tidak bergerak, maka barang tersebut boleh dikuasai setelah surat-menyuratnya sudah diselesaikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku ditempat tersebut.¹²

Etika dalam berbisnis seperti yang telah diteladani Rasulullah yaitu Nabi Muhammad saw, dimana sewaktu muda ia berbisnis dengan memperhatikan kejujuran, kepercayaan dan ketulusan serta kermah-tamahan.¹³ Kemudian mengikutinya dengan penerapan prinsip bisnis dengan nilai *siddiq, amanah, tabligh, dan fatanah*, serta nilai moral dan keadilan.

Sekarang ini terdapat kecendrungan berbisnis yang kurang sehat antar sesama pengusaha muslim atau bahkan dengan yang lainnya, sebagai contoh misalnya, pengusaha yang menjatuhkan dan menjelek-jelekkan rekan maupun produk dari apa yang mereka usahakan, sehingga jika tidak diatasi, tentu akan menimbulkan persoalan dikalangan dunia usaha yang tidak sehat.

Seperti yang terjadi di pasar Tanjung, dengan ditemukannya beras campuran, banyak konsumen yang berpindah tempat dalam membeli beras sebagai bahan pokok. Masyarakat akan membeli beras di pedagang yang lain, masyarakat akan membeli beras yang berkualitas baik dan layak dimakan.

¹²M. Ali Hasan, *Berbagai Macam...*, h. 125

¹³Muhammad Abd Mannan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 1993), h. 288

Sebelum menganalisis etika bisnis Islam dalam praktek jual beli Beras di Pasar Tradisional Tanjung Kecamatan Tanjung Kabupaten Lombok Utara, sekilas tentang ketentuan jual beli. Rukun jual beli adalah segala sesuatu yang harus ada untuk mewujudkan hukum jual beli, yaitu berupa adanya penjual dan pembeli itu sendiri, *shighat* dari kedua belah pihak baik penjual maupun pembeli dan adanya barang yang menjadi obyek jual beli (*ma'qud 'alaih*).¹⁴

Mengenai rukun dan syarat jual beli, para ulama berbeda pendapat. Menurut Mazhab Hanafi rukun jual beli hanya *ijab dan qabul*. Menurut ulama mazhab hanafi yang menjadi rukun jual beli hanyalah kerelaan antara kedua belah pihak untuk berjual beli. Ada dua indikator (*qarinah*) yang menunjukkan kerelaan dari kedua belah pihak, yaitu dalam bentuk perkataan (*ijab dan qabul*) dan dalam bentuk perbuatan, yaitu saling memberi (penyerahan barang dan penerimaan uang). Jumhur ulama membagi rukun jual beli menjadi empat: Orang yang berakad, *Sighat*, Ada barang yang dibeli dan Ada nilai tukar pengganti barang.

Adapun mengenai adanya orang yang melakukan akad (*aqidain*) yaitu penjual dan pembeli pada praktek jual beli beras di pasar Tanjung Kecamatan Tanjung Kabupaten Lombok Utara ini tidak ada masalah karena pelaku akad yakni penjual dan pembeli tetap ada. Rukun yang harus terpenuhi lagi yakni mengenai barang yang dijadikan obyek jual beli haruslah memenuhi beberapa syarat sebagai berikut:

- a. Syarat umum adalah syarat-syarat yang berhubungan dengan semua bentuk jual beli yang telah ditetapkan syara'. Diantaranya yang disebutkan dalam rukun diatas, juga harus terhindar dari kecacatan jual beli, yaitu ketidakjelasan, keterpaksaan, pembatasan dengan waktu (*tauqid*), penipuan (*gharar*), kemadharatan, dan persyaratan yang merusak lainnya.
- b. Syarat khusus adalah syarat-syarat yang hanya ada pada barang-barang tertentu, jual beli ini harus memenuhi beberapa persyaratan sebagai berikut:
- c. Barang yang diperjualbelikan harus dapat dipegang, yaitu pada jual beli benda yang harus dipegang sebab apabila dilepaskan akan rusak atau hilang. Pada syarat ini jual beli beras terpenuhi karena barang yang dijadikan jual beli dapat dipegang.
- d. Harga awal harus diketahui, yaitu pada jual beli amanat. Harga pada jual beli beras diketahui pada awal pembelian. Maka syarat ini terpenuhi.
- e. Serah terima benda dilakukan sebelum berpisah, yaitu pada jual beli yang hendaknya ada ditempat. Penyerahan beras yang dijadikan obyek jual beli langsung dapat diserahterimakan ditempat maka syarat ini terpenuhi.
- f. Harus seimbang dalam ukuran timbangan, yaitu dalam jual beli yang memakai atau timbangan. Syarat disini terpenuhi, hal ini dapat dilihat dari pada saat menimbang dapat dilihat secara langsung dan biasanya setelah beras diterima akan ditimbang lagi oleh pembeli ke timbangan yang berbeda.

Selain syarat diatas menurut *Jumhur Ulama'* syarat yang harus terpenuhi pada jual beli adalah:¹⁵ Barangnya suci, Dapat bermanfaat, Barang yang diperjual belikan ada, Barang yang diperjual belikan bernilai, Barang yang diperjual belikan milik sendiri, Barang yang diperjual belikan dapat diserahterimakan.

¹⁴Rachmat Syafe'i. *Fiqh Muamalah*. (Bandung: CV Pustaka Setia. 2001)h. 76

¹⁵Rachmat Syafe'i. *Fiqh Muamalah*. (Bandung: CV Pustaka Setia. 2001)h. 77

Terkait dengan transaksi jual beli beras yang terjadi di pasar Tanjung Kecamatan Tanjung yaitu dibayar secara langsung namun jika jual beli dengan memesan terlebih dahulu bisa dibayar dimuka (Dp), sebagian atau melakukan pemabayaran pada saat pengambilan barang. Namun pada umumnya pembayaran dilakukan secara langsung (tunai).

Jual beli beras merupakan satu dari banyak fenomena yang terjadi terkait dengan aktivitas jual beli. Banyak diantara para pedagang yang menjual beras dengan cara yang tidak sesuai dengan etika bisnis islam, banyak diantara mereka menjual beras dengan cara mencampurkan beras yang berkualitas baik dengan beras yang berkualitas buruk, Dan dijual dengan harga beras yang berkualitas baik. Dalam permasalahan ini timbullah masalah yang mewajibkan penjual untuk mengatakan yang sebenarnya tentang kualitas beras yang dijualnya, sehingga pembeli tidak merasa kecewa dan beralih mencari penjual beras yang lebih baik lagi.

Tanggung jawab para penjual terhadap beras yang dicampur, sama halnya dalam menanggapi permasalahan jika ada yang meminta pertanggung jawaban. Umumnya pemilik barang akan memberikan alasan beras yang dijualnya sama semua, dan penjual akan menunjukkan ampel beras yang mereka jual dan tidak menanggapi keluhan konsumen (pembeli).

Para pelaku jual beli beras di pasar Tanjung Kecamatan Tanjung Kabupaten Lombok Utara seharusnya lebih memahami ketentuan etika bisnis islam dan tanggung jawab apabila barang yang diserahkan itu terdapat ketidak sesuaian pada beras yang dijual sehingga rizki yang mereka miliki menjadi berkah dan semakin lancar, dan kepercayaan konsumen atas produsen menjadi lebih baik lagi.

Pada praktek jual beli beras ini nilai harganya sudah diketahui jelas per kilo ataupun per sak, biasanya ada beberapa yang menawar. Namun pada hakekatnya nilai harga beras sudah diketahui oleh kedua belah pihak yang akan melakukan akad jual beli.

Rukun pada peraktek jual beli beras di Pasar Tradisioanl Tanjung Kecamatan Tanjung Kabupaten Lombok Utara meliputi unsur orang yang berakad atau *aqid* (penjual dan pembeli), *shighot ijab dan qabul*), barang yang dibeli (*ma'qud 'alaihi*), nilai tukar pengganti barang, dan adanya keridhaan diantara kedua belah pihak. Pada dasarnya jual beli beras di Pasar Tradisional Tanjung sah dilakukan karena rukunnya sudah terpenuhi, namun jual beli ini haram dilakukan karena pada obyek yang dijadikan jual beli mengandung unsur penipuan (*gharar*) dan tidak sesuai dengan etika bisnis islam dan dapat merugikan salah satu pihak.

Bentuk Praktik Jual Beli Beras Di Pasar Tradisional Tanjung Kecamatan Tanjung Di Tinjau dari Etika Bisnis Islam

a. Etika Bisnis Menurut Al-Qur'an

Berdagang bukan hanya sekedar mencari untung saja namun bagaimana kita mampu menjalain komunikasi yang baik kepadam konsumen melalui etika-etika bisnis. Seperti yang telah difirmankan oleh Allah dalam surat Al-Jumuah ayat 10:

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ.

Menurut Ibnu Katsir dalam tafsir Ibnu Katsir juz 28 di halaman 10 penafsiran ayat diatas adalah setelah Allah melarang kaum muslimin berdagang saat shalat Jum'at ditunaikan, Allah mengizinkan kita untuk mencari karunia Allah yang berupa rizki yang diberikan Allah (berdagang) lagi setelah shalat jum'at selesai ditunaikan.

Firman Allah selanjutnya dan berdzikirlah kamu kepada Allah banyak-banyak suapaya kamu beruntung”. *Yakni ketika kalian sedang melakukan jual bel, dan ada saat kalian mengambil dan memberi hendaklah selalu ingat pada Allah dan janganlah kesibukan dunia melupakan kalin dari hal-hal yang bermanfaat untuk kehidupan akhirat.* oleh karena itu didalam hadits disebut:

من دخل سوقا من الاسواق فقال: لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الهلك و له الحمد وهو على كل شيء قدير، كتب له الف الف حسنة ومحا عنه الف الف سيئة

Artinya:

”barang siapa masuk ke salah satu pasar, kemudian dia mengucapkan :”tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah yang maha esa, tidak ada sekutu bagi-Nya, dan Dia maha kuasa atas segala sesuatu,”Maka Allah akan mencatat baginya sejuta kebaikan dan akan menghapuskan darinya sejuta keburukan”.

Bila kita hubungkan dengan aspek ekonomi ayat ini menerangkan tentang etika berdagang yang baik, bagaimana seharusnya berdagang menurut dalam konteks keislaman yaitu dimulai dengan membaca do’a, kemudian tidak boleh berbuat curang ketika berdagang dengan selalu mengingat Allah SWT karena Allah maha melihat dan maha mengetahui apa yang kita perbuat.

b. Konsep Etika Bisnis Islami

Filosofi dasar yang menjadi catatan penting bagi bniisnis islami adalah bahwa, dalam setiap gerak langkah kehidupan manusia adalah konsep kehidupan manusia dengan manusia, lingkungannya serta manusia dengan Tuhan (*Hablu, minallah dan hablum minannas*). Dengan kata lain bisnis dalam islam tidak semata-mata merupakan manifestasi hubungan sesama manusia yang bersifat pragmatis, akan tetapi lebih jauh adalah manifestasi dari ibadah secara total kepada sang pencipta.

Dalam ekonomi islam, bisnis dan etika tidak harus diapandang sebagai dua hal yang bertentangan sebab, bisnis yang merupakan symbol dari urusan duniawi juga dianggap sebagai bagian integral dari hal-hal yang bersifat infestasi akhirat (diniatkan sebagai ibadah dan merupakan totalitas kepatuhan kepada Tuhan), maka bisnis dengan sendirinya harus sejalan dengan kaidah-kaidah moral yang berlandaskan keimanan kepada akhirat. Bahkan dalam islam, penegrtian bisnis itu sendiri tidak dibatasi urusan dunia, tetapi mencakup pula seluruh kegiatan kita didunia yang”dibisniskan” (diniatkan sebagai ibadah)untuk meraih keuntungan atau pahala akhirat. Stetemen ini secara tegas di sebut dalam salah satu ayat Al-Qur’an.

Wahai orang-orang yang beriman, sukakah kamu aku tunjukkan pada suatu perniagaan (bisnis) yang dapat menyelamatkan kamu dari adzab pedih? Yaitu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan berjihad di jalan Allah dengan jiwa dan hartamu, itulah yang lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Dalam konsep islam, sebenarnya Allah telah menjamin bahwa orang yang bekerja keras mencari jatah dunianya dengan tetap mengindahkan kaidah-kaidah akhirat untuk memperoleh kemenangan duniawi, maka ia tercatat sebagai hamba Tuhan dengan memiliki keseimbangan tinggi.

Nabi SAW bersabda:”*Barang siapa yang menginginkan dunia, maka hendaknya dia berilmu, dan barang siapa yang menginginkan akhirat maka hendaknya dia berilmu, dan barang siapa yang menghendaki keduanya maka hendaknya dia berilmu*”.

Pernyataan Nabi tersebut mengisaratkan bahwa disamping persoalan etika yang menjadi tumpuan kesuksesan dalam bisnis juga ada faktor lain yang tidak kalah pentingnya, yaitu skill dan pengetahuan tentang etika itu sendiri. Gagal mengetahui pengetahuan tentang etika maupun prosedur bisnis yang benar secara islam maka akan gagal memperoleh tujuan. Jika ilmu yang dibangun untuk mendapat kebahagiaan akhirat juga harus berbasis etika, maka dengan sendirinya ilmu yang dibangun untuk duniapun harus berbasis etika. Ilmu dan etika yang dimiliki oleh siapapun dalam melakukan aktifitas apapun (termasuk bisnis) maka ia akan mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat sekaligus.

c. Etika Bisnis Menurut Hadits, Menurut hadits etika bisnis islami ada 4 yaitu:

1. Jujur

Berbisnis atau berdagang adalah sarana untuk membuka pintu rizki yang telah dilakukan Rasulullah SAW. Bisnis juga dapat dijadikan sarana untuk menyebarkan agama islam (berdakwah), jika kita melakukan bisnis seperti yang dilakukan Rasulullah SAW yang lebih spesifik terkait dengan etika dalam berbisnis (berdagang) seperti dalam hadits berikut:

البيعان بال خيار مالم يتفرقا فان صدق و بينا بورك لهما في بيعهما وان كذب و كتما حقت بركتي بيعهما (متفق عليه)

Artinya:

”orang yang bertransaksi jual beli masing-masing memiliki hak khayar (membatalkan atau melanjutkan transaksi) selama keduanya belum berpisah. Jika keduanya jujur dan terbuka, maka keduanya akan mendapatkan keberkahan dalam jual beli, tapi jika keduanya berdusta dan tidak terbuka, maka keberkahan jual beli antara keduanya akan hilang” (Muttafaqun Alaihi).

Hadits diatas menjelaskan bahwasanya dalam jual beli ada tawar-menawar selama belum berpisah. Dan menerangkan tentang etika kedua orang yang bertransaksi agar sama-sama jujur tidak merugikan salah satu pihak. Sert menjelaskan bahwa dalam bisnis yang dicari bukan hanya profit saja melainkan menyertkan keberkahan juga, karena dengan berkahnya bisnis yang kita jalankan maka hidup kita akan ikut berkah dan diridhoi Allah sehingga kita mencapai hidup yang sejahtera.

1. Amanah

عن عبدالله ابن عمر رضي الله عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لتاجر الامين الصدوق المسلم مع الشهداء- وفن رواية: مع النبيين والصديقين والشهداء- يوم القيامة (رواه ابن ماجه والدارقطني وغيرهم)

Artinya:

”Dari Abdullah bin ‘Umar radhiallahu” anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, “Seorang pedagang muslim yang jujur dan amanah (terpercaya) akan (dikumpulkan) bersama para Nabi, orang-orang shiddiq dan orang-orang yang mati syahid pada hari kiamat (nanti).”

2. Murah Hati

”sesungguhnya sebaik-baik penghasilan ialah penghasilan para pedagang yang mana apabila berbicara tidak bohong, apabila diberi amanah tidak khianat, apabila berjanji tidak mengingkarinya, apabila membeli tidak mencela, apabila menjual tidak berlebihan (dalam menaikkan harga), apabila berhutang tidak menunda-nunda pelunasan dan apabila menagih hutang tidak memperberat orang yang sedang kesulitan.” (Diriwayatkan oleh Al-Bihaqi di dalam Syu’abul Iman, Bab Hifzhu Al-Lisan IV/221)

Dari hadits diatas termasuk etika bisnis adalah bermurah hati pada konsumen, dengan sikap murah hati kita dapat menarik konsumen lebih banyak, mereka merasa dihargai, merasa dihormati, merasa nyaman, terciptanya sebuah kepuasan bisnis dan komunikasi yang baik.

3. Tidak Melupakan Akhirat

سياتن على امتن رمان يحبون الخمس وينسون الخمس: يحبون الدنيا وينسون الآخرة، ويحبون الآخرة، ويحياها وينسون الموت، ويحبون القصور وينسون القبور، ويحبون المال وينسون الحساب، ويحبون الخلق. وينسون الخالق.

Artinya:

"Akan datang kepada umatku suatu masa dimana mereka mencintai lima perkara dan melupakan lima perkara pula.

- a. Mereka mencintai dunia dan melupakan akhirat,
- b. Mereka mencintai kehidupan dan melupakan kematian,
- c. Mereka mencintai gedung-gedung dan melupakan kuburan,
- d. Mereka mencintai harta benda dan melupakan hisab diakhirat,
- e. Mereka mencintai makhluk dan melupakan khaliqnya.

Berdagang adalah hal duniawi dalam agama kita mencari dunia bukanlah dilarang, namun perlu pembatasan agar dalam hidup kita selalu ingat tujuan kita diciptakan, yaitu selalu beribadah pada Allah dan ingat kepadanya dimanapun dan kapanpun.

Etika (akhlak) menurut Al-Ghazali adalah keadaan batin yang menjadi sumber lahirnya suatu perbuatan dimana perbuatan itu lahir secara spontan, mudah, tanpa menghitung untung rugi. Orang yang berakhlak baik, ketika menjumpai orang lain yang perlu ditolong maka ia secara spontan menolongnya tanpa sempat memikirkan risiko. Demikian juga orang yang berakhlak buruk secara spontan melakukan kejahatan begitu peluang terbuka.

Bisnis adalah sebuah aktivitas yang mengarah pada peningkatan nilai tambah melalui proses penyerahan jasa, perdagangan atau pengolahan barang (produksi). Menurut Skinner yang diikuti dari bukunya Muhammad, bisnis adalah pertukaran barang, jasa atau uang yang saling menguntungkan atau memberi manfaat.

Dalam menjalankan aktivitas bisnis, Al-Ghazali menekankan untuk senantiasa berpedoman terhadap etika bisnis yang islami, Al-Ghazali secara garis besar mengklasifikasikannya menjadi 8 etika, yaitu:

1. Aktifitas bisnis harus berlandaskan unsur keadilan, kebaikan, kebajikan, dan tidak adanya kedhaliman.
2. Harus ada kejelasan antar para pelaku bisnis, sehingga tidak ada kecurangan.
3. Membina relasi bisnis dengan baik dan amanah.
4. Hutang piutang harus segera diselesaikan sebelum waktu yang disepakati.
5. Mengurangi margin dengan menjual lebih murah, dan pada gilirannya meningkatkan keuntungan.
6. Aktifitas bisnis tidak hanya untuk mengejar keuntungan dunia semata, karena keuntungan yang sebenarnya adalah akhirat.
7. Menjauhkan dari transaksi-transaksi yang syubhat.
8. Meraih keuntungan dengan pertimbangan risiko yang ada.

Dari hasil penelitian mengenai penerapan etika bisnis islam dalam transaksi jual beli beras di Pasar Tradisional Tanjung Kecamatan Tanjung Kabupaten Lombok Utara, bahwasanya secara garis besar pedagang sudah menerapkan atau menjalankan etika bisnis, meskipun ada sebagian pedagang yang belum menerapkan etika bisnis. Dari hasil wawancara yang peneliti dapat dari beberapa pedagang yang dijadikan obyek penelitian dapat diketahui

bahwasanya para pedagang dipasar Tanjung Kecamatan Tanjung masih sangat minim yang melakukan transaksi bisnis yang sesuai dengan etika bisnis islam.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan dapat ditarik beberapa kesimpulan dari penelitian penerapan etika bisnis islam dalam transaksi jual beli beras di Pasar Tradisional Tanjung Kecamatan Tanjung Kabupaten Lombok Utara sebagai berikut :

1. Praktik jual beli beras di Pasar Tradisional Tanjung Kecamatan Tanjung belum sesuai dengan etika bisnis islam, hal ini dapat kita lihat dari praktik yang dilakukan para pedagang beras dalam hal menawarkan beras yang di jualnya kepada pelanggan, ada sebagian dari para pedagang yang menawarkan beras dengan cara yang baik, dan ada pula yang menawarkannya dengan wajah yang kurang bersahabat, banyak dari para pedagang yang menjual beras yang sudah dicampur dengan beras yang kualitas premium, hal ini dapat menyebabkan pelanggan merasa dirugikan dan akan merasa enggan untuk membeli beras ditempat tersebut.
2. Penerapan etika bisnis islam belum bisa diterapkan oleh para pedagang beras sebagai pelaku bisnis di pasar Tanjung, hal ini terlihat dari jawaban para pembeli dan berdasarkan hasil observasi yang peneliti peroleh, masih banyak para pedagang yang menjual beras yang kualitasnya buruk dengan beras yang berkualitas baik, dan pedagang juga belum memberikan keterangan jika ada kecacatan barang yang dijual dan belum mampu memberikan kepuasan terhadap pelayanan dan kualitas beras yang dijual pada konsumen, kurangnya keramah-tamahan pedagang terhadap para pembeli.

DAFTAR PUSTAKA

- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. (Bandung : Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an, 2005)
- Ema Mardiyah, Asep Suryanto, *Analisis Penerapan Etika Bisnis Syari'ah di Pasar Tradisional Singaparna Kab. Tasikmalaya*, Fakultas Ekonomi Universitas Tasikmalaya, 2010.
- H. Buchari Alma, *Dasar-Dasar Etika Bisnis Islam*, (Bandung: Alfabeta, 2011)
- Hasbi Ash-Shiddieqi, *Pengantar Fiqh Muamalat*, (Cet. Ke-3; Jakarta: Bulan Bintang, 1989)
- <http://brainly.co.id>Sekolah> Dasar>Ips diambil 23 Oktober 2018.
- Johan Arifin, *Etika Bisnis Islami*, Semarang: Walisongo Press, 2009.
- Lexy J. Moleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Edisi Revisi, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya. 2017)
- Muhammad Abd Mannan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam* , (Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 1993)
- Rachmat Syafe'i. *Fiqh Muamalah*. (Bandung: CV Pustaka Setia. 2001)